



PENETAPAN
Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

DENNY GAWENDALENG, Tempat Tanggal Lahir Kaluwatu 18 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lindongan I Kampung Talorane I, Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 17 September 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 September 2020 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2020/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON DENNY GAWENDALENG, Tempat Tanggal Lahir Kaluwatu 18 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lindongan I Kampung Talorane I, Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa sesuai dengan Akta Perkawinan dengan Nomor: 131/Dis/1998, nama dari PEMOHON yang benar adalah DENNY GAWENDALENG. Namun dalam Akta Perkawinan dari PEMOHON Nomor: 23 / B / 2010 sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tatoareng Drs. G. A Rebbaeng, NIP: 196511021993031009 yang dikeluarkan di Tatoareng tanggal 26 Desember 2010, ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama PEMOHON;
3. Bahwa dalam akta perkawinan tersebut, nama PEMOHON telah tertulis/tercetak "Deni Gawandaleng " (i.c Denny Gawendaleng

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis/tercetak Deni Gawandaleng). Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan nama dari PEMOHON dalam Akta Perkawinan tersebut; maka demi kepastian hukum kebenaran nama dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan nama dalam Akta Perkawinan PEMOHON di maksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "Deni Gawandaleng" menjadi "Denny Gawandaleng" sekaligus mengesahkan dan menggantikan dengan Akta Perkawinan yang Baru;

4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran nama dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Perkawinan dari PEMOHON Nomor: 23 / B / 2010 pada tanggal 26 Desember 2010, selanjutnya menggantikannya dengan Akte Perkawinan yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON yang sebelumnya "DENI GAWANDALENG" menjadi "DENNY GAWENDALENG", sehingga nama dari PEMOHON dalam Akta Perkawinan menjadi "DENNY GAWENDALENG", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Perkawinan dari PEMOHON Nomor: 23 / B / 2010, tanggal 26 Desember 2010, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON sehingga terbaca dengan nama "DENI GAWANDALENG";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama "DENI GAWANDALENG" dalam Akta Perkawinan dengan nama yang benar menjadi "DENNY GAWENDALENG ";

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa nama dari PEMOHON yang benar dalam Akta Perkawinan adalah DENNY GAWENDALENG;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Perkawinan dari PEMOHON Nomor: 23 / B / 2010, tanggal 26 Desember 2010, selanjutnya menggantikannya dengan Akte Perkawinan yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON yang sebelumnya "DENI GAWANDALENG" menjadi "DENNY GAWENDALENG", sehingga nama dari PEMOHON dalam Akta Perkawinan menjadi DENNY GAWENDALENG;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;
7. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 131/Dis/1998 atas nama DENNY GAWENDALENG, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DENNY GAWENDALENG, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 23/B/2010 atas nama DENI GAWANDALENG dan MAYA BEVIE TIALA, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7103130904130001 atas nama Kepala Keluarga DENNY GAWENDALENG, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 215/SKKM/K.T.1/IX-2020, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga memenuhi syarat administrasi untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2020/PN Thn



1. Saksi **MENDA BAWONDES**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kepala Lindongan II;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan perubahan nama dan marga Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Perkawinannya;
 - Bahwa Saksi tahu Letak kesalahan penulisan nama dan marga Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinannya tersebut ada pada nama Pemohon yang pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis DENI padahal yang benar adalah DENNY begitu pula dengan marga Pemohon yang pada Akta Perkawinan marga Pemohon tertulis GAWANDALENG padahal yang benar adalah GAWENDALENG;
 - Bahwa Saksi tahu kesalahan penulisan nama dan marga Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinannya tersebut, Pemohon mau merubahnya menjadi yang benar sehingga nama dan marga Pemohon tertulis dan terbaca dengan benar menjadi DENNY GAWENDALENG menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta surat-surat lain yang dimiliki oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon melakukan perubahan mengenai kesalahan penulisan nama dan marga Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinannya tersebut adalah demi kepentingan dan keseragaman surat-surat dari Pemohon terlebih guna kepentingan dan masa depan Pemohon beserta anak-anak Pemohon agar dikemudian hari tidak bermasalah terhadap pengurusan surat-surat mereka terkait dengan identitas dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe guna perbaikan atas kesalahan penulisan nama dan marga Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinannya tersebut akan tetapi disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap kesalahan penulisan apapun pada Kutipan Akta Perkawinan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada surat lain dari Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan mengenai nama dan marganya tersebut selain hanya ada pada Kutipan Akta Perkawinan dimaksud;

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JULIANA KANSIL**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan perubahan nama dan marga Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Perkawinannya;
 - Bahwa Saksi tahu Letak kesalahan penulisan nama dan marga Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinannya tersebut ada pada nama Pemohon yang pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis DENI padahal yang benar adalah DENNY begitu pula dengan marga Pemohon yang pada Akta Perkawinan marga Pemohon tertulis GAWANDALENG padahal yang benar adalah GAWENDALENG;
 - Bahwa Saksi tahu kesalahan penulisan nama dan marga Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinannya tersebut, Pemohon mau merubahnya menjadi yang benar sehingga nama dan marga Pemohon tertulis dan terbaca dengan benar menjadi DENNY GAWENDALENG menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta surat-surat lain yang dimiliki oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon melakukan perubahan mengenai kesalahan penulisan nama dan marga Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinannya tersebut adalah demi kepentingan dan keseragaman surat-surat dari Pemohon terlebih guna kepentingan dan masa depan Pemohon beserta anak-anak Pemohon agar dikemudian hari tidak bermasalah terhadap pengurusan surat-surat mereka terkait dengan identitas dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna perbaikan atas kesalahan penulisan nama dan marga Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinannya tersebut akan tetapi disana Pemohon mendapat penjelasan bahwa terhadap kesalahan penulisan apapun pada Kutipan Akta Perkawinan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada surat lain dari Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan mengenai nama dan marganya tersebut selain hanya ada pada Kutipan Akta Perkawinan dimaksud;
- Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud ingin merubah/ mengganti nama Pemohon di Akta Perkawinan dengan Nomor: 23/B/2010 tanggal 26 Desember 2010 dari nama Pemohon DENI GAWANDALENG menjadi DENNY GAWENDALENG;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **MENDA BAWONDES** dan saksi **JULIANA KANSIL** yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *legal standing* adalah apakah benar Pemohon lah yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, P-2, P-4, dan P-5 atas nama Pemohon, yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah benar nama tertulis dalam permohonan, yaitu DENNY GAWENDALENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim merasa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat merubah/ mengganti nama tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, serta berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, yang mana berdasarkan bukti surat berupa P-2, P-4, dan P-5, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menunjukkan dengan jelas bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lindongan I Kampung Taloarane I, Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dari persesuaian alat bukti surat tersebut dapat disimpulkan sudah tepatlah pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah menyatakan menurut hukum dalam Akta Perkawinan dari PEMOHON Nomor: 23/B/2010, tanggal 26 Desember 2010, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON sehingga terbaca dengan nama "DENI GAWANDALENG", maka Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, nama Pemohon di Akta Perkawinan dari PEMOHON Nomor: 23/B/2010, tanggal 26 Desember 2010 tertulis **DENI GAWANDALENG** dan bahwa sebenarnya yang benar adalah **DENNY GAWANDALENG**;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan karena untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, dan P-5 serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi menjelaskan bahwa nama Pemohon yang benar adalah **DENNY GAWENDALENG**;

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu menjadi DENI GAWANDALENG sehingga menimbulkan perbedaan dengan dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum akibat adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan dari PEMOHON Nomor: 23/B/2010, tanggal 26 Desember 2010 dengan dokumen lain milik Pemohon, maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum dan mengubah nama "DENI GAWANDALENG" dalam Akta Perkawinan dengan nama yang benar menjadi "DENNY GAWENDALENG", maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada petitum nomor 2, maka Hakim juga secara otomatis menyatakan menurut hukum dan mengubah nama "DENI GAWANDALENG" dalam Akta Perkawinan dengan nama yang benar menjadi "DENNY GAWENDALENG", sehingga demikian petitum nomor 3 pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa nama dari PEMOHON yang benar dalam Akta Perkawinan adalah DENNY GAWENDALENG, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada petitum nomor 2, maka Hakim juga secara otomatis menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa nama dari PEMOHON yang benar dalam Akta Perkawinan adalah DENNY GAWENDALENG, sehingga demikian petitum nomor 4 pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang pada pokoknya meminta Hakim untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Perkawinan dari PEMOHON Nomor: 23/B/2010, tanggal 26 Desember 2010, selanjutnya menggantikannya dengan Akte Perkawinan yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON yang sebelumnya "DENI GAWANDALENG" menjadi "DENNY GAWENDALENG", sehingga nama dari PEMOHON dalam Akta Perkawinan menjadi DENNY GAWENDALENG, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan di Ayat (3) Pasal yang sama menjelaskan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d, e, dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d, e, dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan sipil dari subjek akta

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2020/PN Thn



dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini paling lambat 30 hari setelah menerima salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kemudian Pegawai Pejabat Pencatatan Sipil atau pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, mengenai pembetulan akta kemudian pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta, dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon, maka Hakim dengan demikian merasa petitum nomor 5 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 yang pada pokoknya meminta Hakim untuk memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dari PEMOHON tentang perubahan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 ini, sudah dipertimbangkan langsung dalam pertimbangan petitum nomor 5, maka dengan demikian Hakim merasa petitum nomor 6 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 terkait dengan pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 permohonan Pemohon telah dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*) dan hanya mengikat satu pihak yaitu Pemohon, maka sudah

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat apabila biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Perkawinan dari PEMOHON Nomor: 23 / B / 2010, tanggal 26 Desember 2010, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON sehingga terbaca dengan nama "DENI GAWANDALENG";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama "DENI GAWANDALENG" dalam Akta Perkawinan dengan nama yang benar menjadi "DENNY GAWENDALENG";
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa nama dari PEMOHON yang benar dalam Akta Perkawinan adalah DENNY GAWENDALENG;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Perkawinan dari PEMOHON Nomor: 23 / B / 2010, tanggal 26 Desember 2010, selanjutnya menggantikannya dengan Akte Perkawinan yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON yang sebelumnya "DENI GAWANDALENG" menjadi "DENNY GAWENDALENG", sehingga nama dari PEMOHON dalam Akta Perkawinan menjadi DENNY GAWENDALENG;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;
7. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,00 (duaratus enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh kami, ARDHI RADHISSALHAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh SYAEPUDIN SAMALAM, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SYAEPUDIN SAMALAM, SH

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Pgl Pemohon	: Rp.100.000,00
- PNBP Pgl Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
J U M L A H	: Rp.206.000,00
Terbilang	: (duaratus enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 123/Pdt.P/2020/PN Thn